



WALIKOTA AMBON
Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon: 0911-353546, 352003
Faksimile: 0911-343969 Website: www.ambon.go.id
Kode Pos: 97126

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON
NOMOR - 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARSIPAN DOKUMEN *MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)*,
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH/LEMBAGA
DAN PIHAK KETIGA LAIN.

WALIKOTA AMBON,

Bahwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, dimana Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga maupun pemerintahan daerah di luar negeri.

Selanjutnya sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka Pemerintah Kota Ambon telah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (TKKSD) Kota Ambon dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 483 Tahun 2017 yang mempunyai tugas antara lain : (1) melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan; (2) menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; (3) memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; (4) menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; (5) membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan, (6) menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; (7) memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.., Walikota Ambon dengan ini menginstruksikan :


Kepada : Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Bagian) di Lingkup Pemerintah Kota Ambon,

Untuk :

KESATU : Arsip dokumen MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Bagian) dengan Lembaga, daerah dan Pihak Ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, agar segera menyampaikan arsip dokumen MoU dan/atau perjanjian kerjasama tersebut ke Bagian Hukum selaku Sekretaris TKKSD Kota Ambon, untuk diarsipkan sebagai dokumen kerja sama daerah Kota Ambon, dan selanjutnya akan didaftarkan pada Direktur Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- KEDUA : Tim Kajian Kerja Sama Antar Daerah (TKKSD) akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan teristimewa harus mengakomodir unsur menguntungkan daerah. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari 2018.
- KETIGA : bagi Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Bagian) yang hendak melakukan MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga lain, agar menyampaikan secara tertulis rancangan objek/bidang yang hendak dikerjasamakan kepada TKKSD Kota Ambon melalui Ketua Tim TKKSD (Sekretaris Kota Ambon) untuk dikaji sesuai kewenangan yang diatur dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 483 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (TKKSD) Kota Ambon (terlampir).
- KEEMPAT : demikian Instruksi Walikota ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ambon, 05 Januari 2018

WALIKOTA AMBON, *et.*

RICHARD LOUHENAPESSY, SH.